



Strategi Mitigasi Risiko Transisi Coretax System dalam Menjamin Kontinuitas Kepatuhan Perpajakan Studi Kasus pada PT BK

Muhammad Nur Abdi^{1*}, Arfandi², Syamsuddin³, Eva Trisnawati⁴

^{1,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Corresponding author: mnurabdi@unismuh.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Coretax System
Mitigasi Risiko
Kepatuhan Perpajakan
Digitalisasi Pajak
Biaya Kepatuhan

Article history

Received: 15 September
2025

Revised: 30 October 2025

Accepted: 20 November
2025

Available online: 10 January
2026

ABSTRACT

Implementasi Coretax System merupakan tonggak transformasi digital perpajakan di Indonesia yang bertujuan mengintegrasikan seluruh administrasi ke dalam platform tunggal (single system). Namun, masa transisi ini menghadirkan tantangan operasional dan risiko kepatuhan bagi dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT BK dalam menjaga kontinuitas kepatuhan perpajakan selama fase peralihan sistem. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer divisi keuangan dan perpajakan serta dokumentasi internal Perusahaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Coretax dirancang untuk efisiensi jangka panjang, fase awal implementasi justru memicu risiko operasional berupa gangguan sistem (system down) dan keterlambatan dokumen krusial seperti faktur pajak, yang berimplikasi pada risiko finansial dan kontraktual. PT BK memitigasi risiko tersebut melalui persiapan data yang komprehensif, validasi data vendor dan karyawan, serta peningkatan sinergi lintas divisi antara tim pajak, keuangan, dan IT. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan biaya kepatuhan (compliance cost) akibat penambahan jam kerja staf dan biaya logistik layanan manual selama sistem belum stabil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan adaptasi Coretax sangat bergantung pada kualitas persiapan data internal dan efektivitas dukungan teknis dari otoritas pajak. Studi ini merekomendasikan perlunya protokol mitigasi yang lebih responsif bagi perusahaan dalam menghadapi disrupsi kebijakan digital di masa depan.

Pendahuluan

Digitalisasi perpajakan kini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis bagi negara untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui efisiensi administrasi (Yu et al., 2026). Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak menjawab tantangan ini dengan meluncurkan Coretax System, sebuah lompatan besar dalam Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) (Korat & Munandar, 2025; Ramadhan & Suparna Wijaya, 2025). Transformasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pajak yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan tren global di mana integrasi teknologi menjadi kunci optimalisasi penerimaan negara (Laelatul Magfuroh & Amalia Elfita, 2025; Paramitha & Kusuma Ramadhani, 2023; Rizal et al., 2024). Inti dari inovasi ini penerapan konsep *single system* yang menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform terpadu (Alfa Esi Pabeta et al., 2023; Uswatun, 2024). Pola lama yang bersifat fragmentatif di mana wajib pajak harus berpindah antar-aplikasi seperti e-SPT dan DJP Online kini mulai ditinggalkan demi birokrasi yang lebih ramping (arfandi & Nur Abdi, 2023; Arizah et al., 2025). Kehadiran Coretax diharapkan mampu memangkas waktu administratif secara signifikan dan meminimalkan interaksi tatap muka melalui otomatisasi layanan daring (Korat & Munandar, 2025).

Namun, implementasi teknologi berskala masif sering kali memicu hambatan teknis yang tidak terduga pada fase awal (Mohd Yahya Mohd Hussin, 2011). PT BK, sebagai salah satu pelaku industri, menghadapi realitas berupa gangguan sistem (*system down*) yang menghambat stabilitas operasional (Chu et al., 2017; Musah et al., 2026). Fenomena ini memperkuat teori bahwa adopsi teknologi kompleks memerlukan masa stabilisasi yang cukup agar keunggulan efisiensi yang dijanjikan tidak terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital (Yu et al., 2026). Ketidaksiapan sistem selama masa transisi menciptakan domino risiko yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis (Rahman et al., 2025). Masalah teknis seperti keterlambatan penerbitan faktur pajak dan dokumen fiskal lainnya bukan sekadar kendala administratif, melainkan ancaman terhadap likuiditas dan hubungan kontraktual dengan mitra kerja (Pramesti & Vizandra, 2025; Repi et al., 2025). Kondisi ini menuntut perusahaan untuk memiliki ketahanan operasional yang tinggi agar produktivitas tidak terhenti akibat hambatan birokrasi digital (Purwanto, 2024).

Meskipun narasi mengenai manfaat digitalisasi pajak sangat dominan, literatur yang membahas dampak negatif transisi terhadap biaya kepatuhan (*compliance cost*) masih sangat terbatas (Musimenta, 2020; Susilawati Muamarah & Marsono, 2024). Terdapat kesenjangan nyata antara klaim kemudahan sistem dari sisi regulator dengan beban nyata yang ditanggung perusahaan di lapangan, seperti pembengkakan biaya lembur dan operasional. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan membedah bagaimana interaksi antara kesiapan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia memengaruhi keberhasilan migrasi sistem (Hidayat Hanafie et al., 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai strategi adaptasi praktis PT BK dalam memetakan "titik lemah" implementasi Coretax. Berbeda dengan studi teoretis umum, penelitian ini menyajikan protokol mitigasi konkret yang mencakup manajemen data internal hingga evaluasi efektivitas sosialisasi dari otoritas pajak. Pendekatan studi kasus ini memberikan perspektif yang lebih manusiawi dan aplikatif bagi entitas bisnis dalam menghadapi disrupsi kebijakan. Tujuan utama kajian ini adalah merumuskan strategi mitigasi risiko yang mampu menjamin kontinuitas kepatuhan tanpa mengorbankan stabilitas finansial perusahaan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi referensi penting bagi praktisi akuntansi dan perpajakan dalam menyusun panduan adaptasi digital. Selain itu, temuan ini menjadi bahan evaluasi kritis bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis agar proses transformasi digital tidak memberikan beban tambahan yang kontraproduktif bagi dunia usaha.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif untuk mengeksplorasi strategi adaptasi PT. BK (nama perusahaan disamarkan atas permintaan informan) dalam menghadapi transisi Coretax System (Sataloff et al., 2016). Fokus utama penelitian adalah melakukan identifikasi risiko konkret, mulai dari kendala teknis hingga dampak biaya kepatuhan yang muncul akibat perubahan sistem dari model terfragmentasi ke platform terpadu. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membedah "titik lemah" perusahaan baik dari sisi kesiapan teknologi maupun kompetensi sumber daya manusia dalam menjaga kontinuitas kepatuhan perpajakan (Neuman, 2011).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni bapak ARF sebagai Manager Divisi Keuangan, Akuntansi, & Pajak atau Chief Finance Officer (CFO), guna mendapatkan perspektif otoritatif mengenai manajemen risiko operasional dan finansial. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi dan verifikasi, yang kemudian divalidasi dengan triangulasi dokumen internal terkait biaya komunikasi, transportasi, serta penyesuaian data Wajib Pajak. Proses ini bertujuan untuk menyusun sebuah protokol mitigasi atau "Panduan Adaptasi" yang efektif guna meminimalkan dampak negatif transisi terhadap stabilitas bisnis perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Proses Bisnis: Peralihan dari Fragmentasi ke *Single System*

Implementasi *Coretax System* membawa perubahan fundamental pada arsitektur administrasi perpajakan di PT BK. Berdasarkan hasil analisis, perbedaan mendasar terletak pada integrasi platform yang mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan otoritas pajak. Pergeseran ini dijelaskan secara mendalam sebagai berikut:

"Perbedaan paling signifikan antara sistem lama dan Coretax terletak pada pendekatan single system yang diusung oleh Coretax. Pada sistem sebelumnya, perusahaan harus mengoperasikan beberapa aplikasi terpisah seperti DJP Online, e-SPT, dan aplikasi pendukung lainnya, yang menyebabkan proses administrasi perpajakan menjadi terfragmentasi dan kurang efisien. Coretax menyatukan seluruh proses tersebut dalam satu platform terpadu, termasuk pelaporan, administrasi, serta komunikasi dengan otoritas pajak. Selain itu, Coretax memungkinkan proses surat-menyurat dan administrasi perpajakan dilakukan secara daring, sedangkan pada sistem lama beberapa layanan masih mengharuskan perusahaan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Secara konseptual, Coretax menawarkan keunggulan dari sisi efektivitas dan efisiensi. Namun, pada tahap awal implementasi, keunggulan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal karena adanya kendala teknis dan kesiapan sistem".

Temuan ini menunjukkan bahwa transisi dari sistem yang terfragmentasi menuju platform terpadu merupakan upaya krusial untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan birokrasi. Pada sistem lama, ketergantungan pada berbagai aplikasi terpisah sering kali menciptakan redundansi data dan inefisiensi waktu bagi staf pajak. Sementara itu, Coretax hadir sebagai solusi integratif yang mendigitalisasi layanan manual, seperti surat-menyurat yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Meskipun demikian, keunggulan konseptual tersebut masih terbentur pada realitas teknis di lapangan. Kendala kesiapan sistem dan stabilitas platform pada fase awal menyebabkan potensi efisiensi belum dapat dirasakan secara penuh oleh PT BK. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan integrasi sistem tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kematangan infrastruktur pendukung yang menjamin aksesibilitas tanpa gangguan bagi wajib pajak.

Identifikasi Risiko Selama Masa Transisi

Masa transisi menuju Coretax System menciptakan tantangan baru yang melampaui aspek teknis administrasi. Bagi PT BK, ketidakstabilan sistem di fase awal bukan sekadar kendala prosedur, melainkan ancaman terhadap kelancaran rantai pasok dan kewajiban kontraktual. Risiko-risiko tersebut diidentifikasi secara spesifik dalam kutipan berikut:

"Selama masa transisi, risiko utama yang dihadapi PT BK adalah keterlambatan penerbitan dokumen perpajakan yang krusial, seperti faktur pajak, NPWP, Surat Keterangan Fiskal, dan dokumen administrasi lainnya. Kendala ini terjadi di tengah kondisi di mana proses bisnis perusahaan tetap berjalan dan tidak dapat menunggu kesiapan sistem. Frekuensi gangguan sistem (system down) pada Coretax menjadi faktor utama yang memperbesar risiko operasional. Keterlambatan penerbitan dokumen perpajakan berpotensi menimbulkan risiko finansial berupa sanksi atau denda perpajakan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi risiko non-pajak, khususnya dalam hubungan

kontraktual dengan pihak pemberi kerja atau pemilik proyek, di mana keterlambatan dokumen perpajakan dapat berdampak pada tertundanya pembayaran atau dikenakannya penalti sesuai perjanjian kerja sama."

Analisis terhadap temuan di atas mengungkapkan bahwa dampak dari malfungsi sistem digital bersifat sistemik. Gangguan pada platform *Coretax* memicu risiko operasional yang signifikan karena dokumen pajak seperti faktur merupakan instrumen vital dalam transaksi bisnis. Ketika dokumen ini terhambat, perusahaan tidak hanya menghadapi potensi denda material dari otoritas pajak, tetapi juga ancaman gagal bayar atau penalti dari pemilik proyek akibat ketidakmampuan memenuhi syarat administrasi tepat waktu. Kesenjangan antara ritme operasional perusahaan yang cepat dengan kesiapan infrastruktur digital pemerintah menjadi titik kritis yang harus dimitigasi. Hal ini membuktikan bahwa risiko transisi digital tidak hanya terbatas pada area IT, melainkan meluas hingga ke risiko likuiditas dan reputasi di hadapan mitra usaha. Ketidakpastian ini menuntut protokol mitigasi yang lebih responsif agar hambatan teknologi tidak berubah menjadi kerugian finansial yang lebih besar bagi dunia usaha.

Kesiapan SDM dan Efektivitas Sosialisasi

Selain kendala infrastruktur teknologi, dimensi kesiapan manusia menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan adopsi *Coretax System*. Transformasi digital ini menuntut perubahan kompetensi secara cepat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi internal perusahaan maupun dari otoritas pajak itu sendiri. Dinamika kesiapan sumber daya tersebut dijelaskan dalam kutipan berikut:

"Kesiapan sumber daya manusia, khususnya tim pajak perusahaan, dinilai masih belum optimal pada tahap awal implementasi Coretax. Diperlukan pelatihan khusus untuk memahami alur kerja dan modul-modul baru dalam sistem tersebut. Pada fase sosialisasi awal, tidak hanya pengguna dari sisi perusahaan yang mengalami kesulitan, tetapi juga sebagian petugas pajak yang memberikan pendampingan masih belum sepenuhnya memahami sistem. Perusahaan secara aktif menghubungi help desk untuk menyelesaikan kendala teknis, namun pada awal transisi dukungan yang diberikan belum selalu solutif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, sosialisasi dan kesiapan institusional masih memerlukan penyempurnaan. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya stabilitas sistem, kualitas dukungan teknis dari petugas pajak mengalami perbaikan, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih efektif".

Analisis terhadap temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan kompetensi (*skill gap*) yang terjadi secara bilateral. Kesulitan yang dialami oleh tim internal PT BK dalam memahami alur kerja modul baru diperparah dengan belum optimalnya pemahaman sebagian petugas pajak di lapangan. Ketidaksiapan institusional ini tercermin dari

layanan *help desk* yang pada awalnya belum mampu memberikan solusi teknis secara cepat dan tepat bagi pengguna.

Namun, data menunjukkan adanya kurva pembelajaran yang positif seiring dengan stabilisasi sistem. Perbaikan kualitas dukungan teknis dari petugas pajak menjadi indikator bahwa adaptasi digital memerlukan waktu transisi untuk menyelaraskan pemahaman antara regulator dan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas SDM agar proses penyelesaian kendala teknis dapat berjalan lebih efektif dan solutif.

Strategi Adaptasi dan Mitigasi Risiko

Dalam menghadapi ketidakpastian selama masa transisi, PT BK menerapkan langkah-langkah preventif yang berfokus pada penguatan data internal dan sinergi antar-divisi. Strategi ini dirancang untuk menciptakan bantalan operasional agar migrasi ke sistem baru tidak melumpuhkan kepatuhan perpajakan perusahaan. Detail strategi tersebut dipaparkan dalam kutipan berikut:

"Untuk meminimalkan dampak transisi, PT BK melakukan persiapan data sejak jauh hari sebelum migrasi penuh ke Coretax. Perusahaan memastikan bahwa seluruh data perpajakan telah lengkap, akurat, dan konsisten agar siap dimigrasikan tanpa menimbulkan gangguan signifikan. Proses ini mencakup verifikasi dan validasi data Wajib Pajak, baik karyawan maupun vendor, serta penyesuaian format data agar sesuai dengan kebutuhan sistem baru. Selain itu, perusahaan meningkatkan koordinasi internal antara tim pajak, keuangan, dan teknologi informasi untuk memastikan setiap kendala teknis dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Pendekatan ini bertujuan menjaga kelangsungan operasional perusahaan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi selama masa transisi."

Analisis terhadap langkah-langkah di atas menunjukkan bahwa kunci keberhasilan mitigasi risiko terletak pada kualitas data awal. Dengan melakukan verifikasi dan validasi data karyawan serta vendor secara menyeluruh, perusahaan dapat meminimalkan kegagalan teknis yang sering kali disebabkan oleh inkompatibilitas data pada sistem baru. Penyesuaian format data menjadi "jembatan" krusial yang memastikan proses migrasi berjalan lebih lancar. Lebih lanjut, penguatan koordinasi lintas fungsi antara departemen Pajak, Keuangan, dan IT membuktikan bahwa adaptasi *Coretax* bukan hanya tanggung jawab tim akuntansi semata. Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi masalah secara *real-time*, sehingga hambatan teknis tidak bereskalasi menjadi risiko hukum atau finansial. Pola mitigasi ini secara efektif melindungi stabilitas operasional

perusahaan di tengah dinamika perubahan regulasi administrasi yang sedang berlangsung.

Dampak Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*)

Meskipun secara fundamental *Coretax System* diproyeksikan untuk menciptakan efisiensi administratif, realitas pada fase awal menunjukkan adanya anomali berupa lonjakan beban finansial bagi wajib pajak. Investasi waktu dan sumber daya yang harus dialokasikan perusahaan untuk beradaptasi dengan sistem baru menciptakan tekanan biaya operasional jangka pendek, sebagaimana dipaparkan dalam kutipan berikut:

"Pada fase awal implementasi, transisi ke Coretax menimbulkan peningkatan biaya kepatuhan bagi perusahaan. Biaya tersebut terutama berasal dari penambahan jam kerja staf perpajakan untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru dan menangani kendala teknis. Selain itu, masih diperlukan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga menambah biaya transportasi dan bahan bakar. Biaya komunikasi juga mengalami peningkatan, baik untuk koordinasi internal maupun komunikasi eksternal dengan otoritas pajak dan mitra usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi jangka panjang, pada tahap awal implementasi sistem ini justru meningkatkan beban biaya operasional perusahaan".

Analisis terhadap temuan ini mengungkap adanya fenomena *learning curve* yang mahal bagi sektor korporasi. Peningkatan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dipicu oleh tiga faktor utama: intensitas kerja yang meningkat (lembur), biaya logistik akibat kegagalan sistem daring yang memaksa staf kembali melakukan pelayanan manual di KPP, serta eskalasi biaya komunikasi untuk koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi digital tidak terjadi secara instan; sebaliknya, terdapat biaya transisi yang signifikan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ketidaksiapan infrastruktur pada masa awal menyebabkan tujuan digitalisasi untuk menekan biaya administrasi justru berbalik menjadi beban tambahan. Kondisi ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi sistem baru tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi juga dari kemampuannya untuk meminimalkan disrupsi finansial bagi penggunaannya selama masa peralihan.

Pembahasan

Hasil penelitian pada PT BK mengungkapkan bahwa transisi dari sistem lama yang terfragmentasi menuju *Coretax System* merupakan sebuah perjalanan digital yang penuh tantangan sekaligus peluang strategis. Meskipun secara konseptual sistem baru ini menjanjikan efisiensi luar biasa melalui platform tunggal (*single system*), realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara visi teknologi dan kesiapan operasional. Dinamika perubahan proses bisnis, transformasi ini mengubah

total cara kerja tim pajak yang sebelumnya terbiasa mengoperasikan berbagai aplikasi terpisah seperti DJP Online dan e-SPT. Keunggulan utama yang dirasakan adalah kemampuan untuk melakukan seluruh administrasi dan surat-menyurat secara daring tanpa perlu hadir fisik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, efektivitas ini sering kali terhambat oleh kendala teknis dan stabilitas sistem di tahap awal, yang menunjukkan bahwa teknologi canggih tetap memerlukan infrastruktur pendukung yang matang.

Risiko operasional dan konsekuensi bisnis, identifikasi risiko mengungkapkan bahwa gangguan sistem (system down) bukan sekadar masalah IT biasa, melainkan ancaman bagi kelangsungan bisnis. Keterlambatan penerbitan dokumen krusial seperti faktur pajak dan NPWP dapat memicu efek domino: mulai dari denda perpajakan hingga penalti dalam hubungan kontraktual dengan pemilik proyek. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak di era digital sangat bergantung pada stabilitas platform yang disediakan oleh otoritas terkait. Dimensi manusia dan dukungan institusional, kesiapan sumber daya manusia menjadi titik kritis lainnya. Ketidaksiapan tidak hanya terjadi pada tim internal perusahaan, tetapi juga pada petugas pajak yang memberikan pendampingan. Pada masa awal, dukungan dari *help desk* dirasakan belum cukup solutif untuk mengatasi kendala teknis yang mendesak. Namun, seiring waktu, adanya perbaikan kualitas dukungan menunjukkan bahwa kolaborasi antara manusia dan sistem memerlukan periode penyesuaian untuk mencapai titik optimal.

Mitigasi strategis dan realita biaya untuk menghadapi ketidakpastian ini, PT BK mengambil langkah proaktif dengan melakukan verifikasi dan validasi data karyawan serta vendor jauh sebelum migrasi dilakukan. Sinergi antara tim Pajak, Keuangan, dan IT menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi masalah secara cepat. Meski demikian, efisiensi yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud di awal transisi karena adanya lonjakan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Biaya ekstra ini muncul dari penambahan jam kerja staf (lembur), biaya komunikasi yang meningkat, hingga biaya transportasi tambahan akibat kegagalan sistem yang memaksa staf tetap mengunjungi KPP secara fisik. Temuan ini membuktikan bahwa investasi pada sistem baru justru meningkatkan beban operasional perusahaan pada fase awal implementasinya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep manajemen risiko perpajakan yang menekankan pentingnya kesiapan organisasi, sistem informasi yang andal, serta kepatuhan berbasis pengendalian internal. Transisi Coretax System tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kepatuhan di lingkungan perusahaan. Dalam konteks PT BK, mitigasi risiko berperan sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas kepatuhan perpajakan di tengah perubahan sistem. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi aktif dengan otoritas pajak dan dukungan konsultan perpajakan turut memperkuat efektivitas strategi mitigasi risiko. Hal ini mempertegas bahwa kepatuhan perpajakan bersifat multidimensional dan memerlukan kolaborasi antara wajib pajak, regulator, dan pihak pendukung profesional.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur terkait manajemen risiko perpajakan dalam konteks digitalisasi sistem administrasi pajak. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rujukan bagi wajib pajak badan lain dalam merancang strategi mitigasi risiko transisi Coretax System guna menjamin kontinuitas kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Implementasi Coretax System merupakan tonggak penting dalam digitalisasi perpajakan nasional, namun masa transisinya menghadirkan tantangan operasional dan finansial yang signifikan bagi dunia usaha. Studi kasus pada PT BK menunjukkan bahwa meskipun sistem ini menawarkan efisiensi melalui pendekatan single system, kendala teknis seperti stabilitas platform dan kesiapan infrastruktur digital di fase awal justru memicu risiko operasional berupa keterlambatan dokumen fiskal krusial. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan, tetapi juga mengganggu hubungan kontraktual dengan mitra bisnis akibat hambatan administrasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap adanya fenomena peningkatan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang disebabkan oleh penambahan jam kerja, biaya logistik untuk layanan manual, dan kebutuhan akan koordinasi intensif lintas divisi. Kesiapan SDM dan kualitas dukungan teknis dari otoritas pajak menjadi faktor kunci; di mana strategi proaktif perusahaan dalam memverifikasi data dan memperkuat sinergi internal antara tim Pajak, Keuangan, dan IT terbukti efektif dalam memitigasi dampak buruk transisi. Secara keseluruhan, efisiensi jangka panjang yang dijanjikan Coretax sangat bergantung pada percepatan fase stabilisasi sistem dan penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan.

Referensi

- Alfa Esi Pabeta, C., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Askikarno Palalangan, C. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 171–182. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Arfandi, & Nur Abdi, M. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PADA PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, 1.
- Arizah, A., Abdi, M. N., Adil, M., & Elfhita, R. V. (2025). Monitoring Restaurant Taxes Through The Use of Tapping Box Tools. *Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)*, 5(1), 130–148. <https://sulselbar.simpada.co.id/sulselbar->

- Chu, X., Yang, D., Li, X., & Zhou, R. (2017). Evaluation of CCHP system performance based on operational cost considering carbon tax. *Energy Procedia*, 142, 2930–2935. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.419>
- Hidayat Hanafie, Y., Akbar, M., & Iqbal Sultan, M. (2024). Strategi Komunikasi Humas Direktorat Jenderal Pajak dalam Program Migrasi NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Ilmu Komunikasi Studia Komunika*, 7(1).
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Laelatul Magfuroh, B., & Amalia Elfita, R. (2025). Optimalisasi Artificial Intelligence Dalam Transformasi Sistem Perpajakan Indonesia Di Era Ekonomi Digital. In *Jurnal Studi Multidisipliner* (Vol. 9, Issue 10).
- Mohd Yahya Mohd Hussin, F. M. (2011). Analisis Perkembangan Bursa Malaysia dan Pasaran Saham Islam di Malaysia. *Jurnal Teknologi*, 56(January 2009), 65–80.
- Musah, A., Adenutsi, D. E., & Okyere, B. (2026). The moderating role of entrepreneurial orientation in the relationship between digital transformation, corporate tax reputation, and tax compliance among SME. *Sustainable Futures*, 11, 101641. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101641>
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Neuman, W. L. (2011). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Pearson Education*.
- Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>
- Pramesti, V. A., & Vizandra, E. P. (2025). Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Antara DJP Online dan Coretax di CV XYZ. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 527–540. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6166>
- Purwanto. (2024). Hambatan Utama Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 22(1), 13–21.
- Rahman, F., Salsabila, J., Muhammad Akbar, H., & Syahputri, I. (2025). Analisis Manajemen Risiko Terhadap Insiden Penyevelan SMA Negeri 5 Bukittinggi: Tantangan Sistem PPDB dan Dampaknya pada Kelangsungan Belajar Mengajar. *Journal Educational Research and Development*, 02(02), 820–827. <https://doi.org/10.62379/jerd.v2i2.911>
- Ramadhan, G., & Suparna Wijaya,); (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model DI PT ABC. *AKUNTANSIKU*, 4(4), 2025.

- Repi, I. E., Elim, I., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan e-faktur pajak oleh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 52–63. <https://doi.org/10.58784/rapi.278>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4.
- Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: a guidebook and resource* (4th ed.). JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Susilawati Muamarah, H., & Marsono. (2024). Biaya Kepatuhan Pajak: Pemetaan Literatur Dan Potensi Penelitian Lanjutan. *ULTIMA Accounting*.
- Uswatun, H. (2024). Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Owner*, 8(2), 1028–1040. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2158>
- Yu, Y., Chen, H., & Xu, N. (2026). Data governance, financial environmental regulation, and enterprise digital transformation. *Finance Research Letters*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.109274>